

PENGUASAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Oleh: **Dr. Hj. Nurhayati.A, SH., M.Hum.**

Dosen Kopertis Wil. 1 Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa

Abstract: Tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan kasih dan sayang, saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi, rukun damai serta nyaman bersuami isteri dengan didasari *mawaddah* dan *rahmah* serta untuk menegakkan perintah Allah dimuka bumi ini. Untuk itu Hukum Islam menetapkan rambu-rambu sebagai petunjuk dalam melaksanakan syari'at Allah. Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan pasangan pengantin baru. Kehadiran anak-anak sangat disyukuri juga akan menimbulkan suatu kewajiban dan tanggung jawab ayah dan ibu untuk mengasuh dan melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang. Orang tua juga memiliki tugas yang lain yaitu berusaha memenuhi kebutuhan batin dan finansial bagi anak-anak.

Kata Kunci: Anak, Hak Asuh, UU No 1 Tahun 1974, KHI.

PENDAHULUAN.

Manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan, manusia dalam perjalanan hidupnya akan mencari pasangan untuk membangun kehidupan serta untuk berlangsungnya sebuah keturunan, membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan luhur. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, semua orang kawan, teman, sahabat, kaum kerabat, handai tolan, kolega serta masyarakat turut merasakan kegembiraan/kebahagiaan dan mengucapkan turut berbahagia juga memberikan nasihat, petuah-petuah kepada suami dan isteri yang bertujuan agar bahtera perkawinan mereka berjalan dengan kebahagiaan seiya sekata, kekal dan abadi. Perkawinan yaitu suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan suatu jalinan hubungan sebagai suami isteri, serta mengatur ketentuan-ketentuan tentang seorang suami tidak diperbolehkan memiliki isteri lebih satu orang, demikian pula seorang isteri tidak diperkenankan memiliki seorang suami lebih satu orang. Maksud dari pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU No.1 Tahun 1974) menyatakan: "Perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan kuat lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan istri bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 3 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Untuk Dilaksanakan Di Pengadilan Agama. (untuk selanjutnya

dalam tulisan ini disebut KHI), berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”, disana ditentukan bahwa KHI mempunyai suatu komitmen menjaga suatu pernikahan dan mempersulit terjadinya perpisahan/perceraian di mana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas suatu permintaan serta bukti-bukti tidak adanya keharmonisan, tidak ada kesepakatan serta ketidakcocokan, dan harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan. Suatu usaha untuk mensekukan, menyelaraskan dua karakter manusia yang berbeda/tidak sama untuk menyatukan dalam suatu mahligai perkawinan, diatur di dalam undang-undang. “Tidak hanya itu saja perkawinan adalah perintah Nabi, yang harus dilaksanakan yaitu mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad SAW” (Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1981: 33).

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia adalah dalam hal, melaksanakan perbuatan hukum, yang akan membawa suatu konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban, salah satunya yaitu perkawinan. Agama, hukum dan budaya menganjurkan agar menjauhkan setiap pribadi dari berbagai hal buruk seperti zina, atau penyimpangan seksual dan yang lainnya. Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, ketenangan hidup, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Perkawinan akan langgeng dan berjalan secara harmonis bila dipenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup pokok yaitu dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non-materi, untuk berjalannya sebuah rumah tangga yang bahagia maka diharapkan dari perkawinan itu yaitu dapat tercapainya suatu ketentraman dan perdamaian.

Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan yang sangat diharapkan kehadirannya serta keberadaannya ditengah-tengah biduk bahtera rumah tangga setiap pengantin baru. Kehadiran anak-anak akan disyukuri, juga akan menimbulkan suatu kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah dan ibu untuk mengasuh dan melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang. Orang tua juga memiliki tugas yang lain yaitu berusaha memenuhi kebutuhan batin dan finansial sebagai tugas yang penuh memegang amanah dan kepercayaan dilaksanakan bersama-sama dan seiya sekata. Suami isteri mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia yaitu untuk menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir dan bathin di tengah-tengah masyarakat.

Kekuasaan/kekuatan suami maupun istri di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan untuk bertindak dimata hukum tidak ada perbedaan, begitu pula dalam bermasyarakat. Suami pemimpin dalam keluarga dan istri yaitu wakil pimpinannya, walaupun fungsi istri adalah sebagai wakil pimpinan dari suami, tidak akan menghilangkan kemungkinan seorang istri diperbolehkan untuk kerja atau mencari tambahan untuk menunjang perekonomian keluarga dengan persetujuan dan kerelaan suami. Hak yang dimaksud ialah mengenai sesuatu yang harus kita miliki yang didapat dari seseorang atau orang lain, kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam QS. *al-Baqarah*: 2/228 yaitu: Seorang suami adalah pemimpin dalam kehidupan keluarga bagi isterinya dan bagi anak-anaknya. Sebagai pemimpin dalam keluarga adalah suatu kedudukan lebih tinggi setingkat dari isteri, namun hal ini tidak akan mengurangi hak dan kewajiban bagi isteri dalam melakukan perannya sebagai ibu pelindung bagi anak-anaknya.

Al-Qu'ran menyatakan maksud dari pada QS. *al-Baqarah*: 2/228-233 adalah: Sebagai pemimpin dalam keluarga ayah berperan serta mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan terhadap isteri dari usaha/rezeki yang halal dan baik. Adanya suatu keterbukaan pribadi antara suami dan isteri, dimana suami akan memberikan seluruh hidupnya penuh dengan keikhlasan dan membagikan rezekinya menurut kemampuan yang diperolehnya jika rezeki/penghasilannya banyak atau murah maka akan melebihi pemberian penghasilan tersebut, namun jika sebaliknya suami tidak memiliki kemampuan memberikan penghasilan yang besar maka jangan memaksakan diri untuk melakukan jalan pintas seperti berbuat jahat untuk memenuhi kebutuhan isteri. Berikan penjelasan kepada isteri bahwa kemampuannya hanya sedikit atau terbatas dalam memperoleh rezeki yang baik dan halal.

KHI, menjelaskan secara rinci sebagai berikut pada Pasal 77 dalam KHI menyebutkan yaitu:

1. Suami istri harus menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *ramah* yang tujuan utama dalam kehidupan dalam masyarakat.
2. Suami istri seiya sekata sama-sama menyayangi, saling kasih mengasihi dan harga-menghargai

3. Melindungi, menyayangi dan mendidik dengan pendidikan agama serta mengawasi pertumbuhan jasmani, lahir bathin dan rohani serta kecerdasannya ;
4. Menjaga kehormatan pribadi dan rumah tangga;
5. Jika suami atau istri tidak menjalankan tugas/fungsinya sebagai suami maupun isteri maka suami atau isteri dapat melaporkan tingkah laku suami atau isteri kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 dalam KHI menyebutkan bahwa suami istri harus memiliki tempat tinggal yang nyaman sesuai menurut kemampuan dan telah dimusyawarahkan bersama dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka bersama anak-anak. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak ada seorangpun yang mengiginkan atau bercita-cita perkawinannya berakhir dengan jalan perpisahan/cerai, harapan terkadang tinggal harapan perkawinan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan seperti sempurnanya sampai kematian yang memisahkannya. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin agar bahtera rumah tangga jangan sampai hancur/berakhir dan berantakan karena suatu masalah yang tidak dikehendaki namun keputusannya adalah putusnya sebuah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Sahnya sebuah perceraian harus diputuskan oleh hakim pengadilan. UU No.1 Tahun 1974 ini memberikan suatu peraturan yang harus dipatuhi seluruh masyarakat dimana perpisahan/cerai harus diputuskan oleh hakim pengadilan, dengan adanya pelaksanaan proses mediasi mendengarkan alasan-alasan keinginan untuk bercerai dari kedua belah pihak dan hakim mediasi mengupayakan jangan sampai terjadi perceraian diantara keduanya.

Ketentuan UU No.1 Tahun 1974 berisikan tentang perceraian diluar pengadilan tidak dianggap sah atau bukan sebuah peristiwa perceraian menurut peraturan negara, walaupun sebenarnya perceraian tersebut sah menurut ketentuan agama Islam. sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat awam yang kurang tentang pengetahuan agama (Islam), mereka berpendapat bahwa ucapan talak yang telah dinyatakan atau diucapkan suami “tidak sah” karena tidak adanya saksi. Pengetahuan yang demikian adalah sangat keliru karena ucapan talak yang diucapkan suami adalah sah walupun tidak ada saksi, Allah SWT yang telah menjadi saksi. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 32 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan suami istri harus hidup dalam satu rumah maka ketika terjadinya perceraian dipastikan kedua orang itu tidak cocok hidup

bersama lagi. Solusi terakhir dalam perjalanan sebuah perkawinan adalah perceraian, hal ini dipilih karena dianggap sebagai cara untuk mengurai benang kusut yang telah berlangsung dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Apakah sebuah perceraian sudah menjamin akan menghapus suatu pertikaian/perselisihan antara seorang suami dan istri?, perceraian tidak selalu membawa kelegaan dan menghapus suatu pertikaian/perselisihan.

Sebaliknya perceraian ini seringkali justru akan menabuh genderang perang, menambah berkobarnya api perseteruan di antara seorang suami dan Istri. Masalah perseteruan atau pemicu yang sering dipersoalkan atau akibat yang akan timbul adalah masalah hak asuh anak, hal ini memungkinkan menjadi ajang perebutan oleh kedua orang tua yang merasa bahwa isteri atau suaminya yang harus atau berhak untuk memelihara dan tinggal bersama anak-anak. Kewajiban memelihara anak secara lahir bathin oleh orang tua harus disertai dengan kasih sayang penuh ikhlas dan demi memegang amanah yang telah diberikan Allah SWT.

Jika terjadi perceraian bagaimana status anak-anak kedepannya. Siapa yang bertanggung jawab masa depan mereka ?. Dampak terjadinya perceraian, dapat dilihat peristiwa atau kejadian yang sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yaitu masalah perebutan anak, pihak suami menyatakan hak memiliki dan mengasuh anak-anak terletak ditangan pihak suami, demikian juga pihak isteri menyatakan merekalah yang lebih berhak dari pada pihak suami. Siapakah yang lebih berhak untuk memelihara anak-anak ? suamakah atau istri, untuk kehidupan anak-anak selanjutnya maka yang harus dilihat pada kenyataan pasangan suami istri yang bercerai, mana yang memiliki jaminan sosial dan kesejahteraan dan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak yang lebih baik. “Nafkah (*nafaqah*) menurut kamus hukum ialah uang belanja, ongkos hidup sehari-hari” (J.C.T. Simorangkir, 2010: 102).

Peristiwa perceraian ini diharapkan ada suatu jalan damai demi kepentingan anak-anak, mereka telah menjadi korban, janganlah dikorbankan lebih jauh lagi dengan persoalan-persoalan yang mereka tidak mengerti. Banyak jalan damai, pihak isteri yang memelihara anak-anak, pihak suami yang berperan memberikan biaya hidup mereka. Dalam masalah ini jangan sekali-kali terjadi adanya pemutusan hubungan antara anak-anak dengan ayah maupun ibu. Walaupun pengadilan telah menetapkan hak asuh kepada ayah atau ibu. Oleh karena itu Darwan Print menyatakan bahwa “Perlindungan hukum terhadap anak harus diutamakan” (Darwan Print, 1997: 4).

Seorang anak harus mendapat perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya yakni antara lain hak kebebasan hidup sebagai seorang anak. Kebebasan untuk menggap pendidikan, pemenuhan sandang maupun pangan disertai kasih sayang karena ini adalah hak-hak dasar mereka yang harus mereka nikmati. Jangan masa kanak-kanak mereka hilang disebabkan orang tua mengabaikan pendidikan terkadang membebankan kepada mereka untuk mencari nafkah kehidupan demi menopang biaya hidup kedua orang tuanya, berapa banyak kita lihat anak-anak bebas berkeliaran mencari uang dijalan, ditelantarkan tanpa diperhatikan tidak sekolah mereka menjadi pengemis sampai-sampai menjadi anak gelandangan/jalanan atau pengamen demi menyambung hidup sehari-hari bahkan terkadang mereka tidak mengetahui keberadaan orang tua yang sudah memiliki kehidupan masing-masing. Masa sekolah adalah untuk menuntut ilmu, tetapi masa tersebut hilang dijalan dan tidak dapat dimanfaatkan karena tuntutan hidup

PEMBAHASAN

A. Tentang Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan mengakui sahnya kedudukan seorang anak jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat sebuah perkawinan yang sah. Pasal 42 UU No 1 tahun 1974. Selanjutnya ditetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan pengertiannya tidak ada suatu ikatan pernikahan yang ada hanya hubungan/ayah biologis bagi seorang anak, yang dilahirkan akibat dari hasil hubungan yang tidak sah, atau biasa disebutkan sebagai anak yang dilahirkan “di luar nikah” tidak jelas sosok sorang ayah sebenarnya dan dimana keberadaannya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak-anak untuk mewakili dalam undang-undang adalah ibunya hingga mereka dewasa, mandiri atau telah menikah.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) KHI maksudnya ketika seorang anak dikatakan dewasa adalah pada saat seorang anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Apalagi sianak telah selesai pendidikannya, telah bekerja dan telah sanggup menafkahi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Seorang anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun namun memiliki keterbelakangan mental maupun fisik, mereka ini masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jika seorang anak umurnya tidak sampai 21 (dua puluh satu)

tahun, tetapi telah menikah maka dia dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa. Kemudian KHI mengkatagorikan antara yang belum *mumayyiz* (bayi ataupun BALITA) dan yang telah *mumayyiz*.

B. Tentang Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak dan Kewajiban Memelihara Serta Memberi Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Seorang ayah maupun ibu umumnya menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhannya, terjadinya perceraian mengakibatkan permasalahan siapakah yang akan memelihara anak-anak di bawah umur dari hubungan pernikahan. Berdasarkan beberapa kasus yang telah diputus oleh pengadilan dalam kasus perceraian, tanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak dibawah umur dan pemberian nafkah dibebankan kepada ayah dan pemeliharaan anak adalah ibu setelah terjadinya perceraian, tetapi sering terjadi seorang ayah tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengasuhan anaknya, pada prinsipnya seorang ayah adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan seorang anak, walaupun pernikahan antara dan ibu telah berakhir namun tanggung jawab terhadap anak belum berakhir.

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bagaimana dampak atau penyebab kelalaian ayah maupun ibu dan akibatnya, menyebutkan: Ketika seorang ayah atau ibu tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan seorang anaknya atau lebih, maka dari pihak orang tua lain yaitu nenek kandung, kakak atau abang kandung yang telah dewasa mengajukan permohonan kepada hakim yang telah memutuskan perceraian untuk mencabut hak asuh ayah atau ibu untuk dialihkan/dipercayakan kepada ayah atau ibu yang belum memiliki hak asuh, disebabkan ayah atau ibu tidak menjalankan kewajiban yang telah diberikan. Misalnya ayah atau ibu berkelakuan buruk atau menyia-nyiakan kewajiban, menelantarkan anak-anak. Walaupun hak asuh mereka telah dicabut namun bagi seorang ayah masih dituntut suatu kewajiban untuk memberi biaya hidup bagi anak-anaknya. Bagi ibu masih diharapkan kasih sayang dan perhatiannya.

Ayah maupun ibu sebagai orang tua yang mendambakan kehadiran seorang anak, menyayangi, mendidik dan mengasuh mereka dari kecil hingga dewasa, jika terjadi perceraian maka perceraian ini tidak menghentikan tanggung jawab ayah maupun ibu terhadap anak.

Kewajiban pemeliharaan dianggap “selesai” sampai anak-anak telah dapat menafkahi dirinya sendiri atau telah menikah (walaupun usia masih enam belas tahun atau delapan belas tahun).

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ajaran Islam mengajarkan pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah*, adalah tanggung jawab memelihara anak-anak dibebankan kepada kedua orang tua terhadap anak-anak masih kecil ataupun bayi disebut juga anak BALITA (anak-anak bawah lima tahun) harus dijaga dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh ayah dan ibu baik jahir maupun bathin serta seluruh biaya kehidupan mereka sandang, pangan dan pendidikan. Batas tanggung jawab orang tua dalam peraturan apabila anak telah sanggup menafkahi dirinya atau anak tersebut telah menikah atau anak yang disebut telah dewasa.

Hadhanah hukumnya wajib, pemeliharaan anak ini disebabkan anak masih sangat kecil (bayi/BALITA) yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari ayah atau ibunya, anak-anak harus dijaga dan dirawat agar anak terpelihara sampai dewasa dari segi pendidikan, agama dan nafkah. Putusnya hubungan perkawinan seorang suami dengan seorang isteri, tidak memutuskan tanggung jawab terhadap anak-anak. Hukum *hadhanah* ini berlakunya apabila suami dan isteri berpisah (cerai) mereka mempunyai anak yang masih kecil misalnya “BALITA” atau belum berusia dua belas tahun (KHI) yang sangat membutuhkan kehadiran ibunya, masih membutuhkan air susu ibu (ASI) dan keberadaan ibu itulah dunia mereka dan tidak dapat dipisahkan dari ibunya.

Suatu peristiwa sejarah pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Al-Baihaqi: Dimana seorang wanita dengan menggendong bayinya menemui/mendatangi Rasulullah Saw wanita tersebut menyatakan kepada Rasulullah Saw, bahwa anak yang dia bawa adalah anak kandungnya yang telah dilahirkan dari rahimnya, dan pangkuannya adalah tempat anaknya bermanja serta minum anaknya berasal dari air susunya, pengakuan dari wanita tersebut bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya dan berniat untuk mengambil anaknya. Rasulullah Saw bersabda: bahwa wanita ini lebih berhak mengasuh/memelihara anaknya dari pada ayah kandungnya sebelum wanita tersebut memutuskan untuk menikah lagi.

Melihat dan mempelajari hadis dan dari peristiwa sejarah di atas bahwa terputusnya hubungan pernikahan antara suami dan isteri, yang diutamakan memelihara anak yang belum

mumayyiz tersebut adalah seorang ibunya (istri). Dikarenakan seorang Ibu yang mengandung anak selama sembilan sepuluh hari di rahimnya, menjaga dirinya jangan sampai terjadi sesuatu terhadap kandungannya, melakukan hal-hal yang baik menghindari dari perbuatan yang buruk, agar bayinya lahir dalam keadaan sempurna lahir dan bathin. Seorang ibu mempunyai kasih sayang yang penuh, lebih teliti/cermat, sabar, mempunyai keahlian untuk menjaga, memelihara, mendidik dan memperhatikan tumbuh kembangnya anak, memiliki perhatian yang besar terhadap apa-apa kebutuhan seorang anak (bayi/BALITA). Kesabaran seorang ibu dalam menjaga/memelihara anak lebih besar juga ibu mempunyai kesempatan lebih panjang/lapang untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu dibanding seorang ayah. Seorang ibu lebih mahir/pandai dalam memberi asupan gizi yang sesuai dan yang sangat dibutuhkan kepada bayi/BALITANYA. Namun tugas ini hanya berlaku untuk anak-anak yang belum *mumayyiz*.

Maksud dari pasal 105 KHI menyimpulkan bahwa perpisahan/cerai antara ayah dan ibu akan memberikan lebih banyak dan lebih panjang hak pengasuhan kepada ibunya, jika mereka memiliki anak-anak yang masih menyusu atau anak tersebut masih sangat kecil dan usia belum dua belas tahun (bayi/BALITA). Lebih membutuhkan pengasuhan, penjagaan, perhatian dan pengayoman serta kasih sayang ibu dari pada ayah. Islam menganjurkan supaya seorang anak disusukan ibu sampai usia dua tahun.

Kemudian jika anak-anak sudah besar ataupun telah berusia lebih dari dua belas tahun, masing-masing mereka ditanya apakah akan mengikuti (diasuh) ayah atau mengikuti (diasuh) ibu, atau adanya suatu kebebasan (tidak adanya suatu perjanjian) anak-anak boleh tinggal bersama ayah atau tinggal bersama ibu, uang belanja dan kebutuhan hidup anak-anak diberikan oleh ayah. Ketetapan KHI hanya diberlakukan kepada orang-orang yang beragama Islam dari Sabang sampai Mauroke (yaitu perceraian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama) dan ketetapan ini tidak berlaku bagi umat Islam di luar wilayah Indonesia atau di seluruh dunia.

Demi masa depan anak untuk tidak kehilangan sosok ayah yang selalu bertanggung jawab dan juga sosok ibu yang penuh kasih sayang. Seorang ayah sangat diharapkan bahwa ia harus lebih memberikan perhatian terhadap anak-anak memberikan dana/biaya untuk hidup dan kehidupan, pendidikan mereka walaupun sudah tidak serumah dengan mereka dan telah berpisah dengan istri. Kewajiban ayah terhadap anak-anaknya tidak dipindahkan kepada ibunya. Perceraian antara ayah dan ibu, hak pengasuhan jatuh ditangan ibu namun ayah dari sianak tetap memiliki hak atas anak.

Terutama seorang ayah wajib menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Jika hak asuh atas anak telah ditetapkan atau diberikan kepada ibu maka anak-anak wajib menghargai/menghormati ayah mereka dan hak waris tetap jatuh kepada anak-anak. Jika biaya hidup anak-anak tidak sepenuhnya diberikan seorang ayah, para hakim akan memutuskan sosok ibulah yang akan membantu dana kebutuhan anak-anaknya.

Seharusnya kewajiban yang diberikan pada ayah ibu untuk menjaga mengawasi dan mengayomi buah hatinya sampai ia berdiri sendiri (bukan akhil baligh) atau kawin. Namun kewajiban ini secara faktual di tempat-tempat yang masih menganut asas kekeluargaan dan matrilineal, terutama tidak dibebankan pada ayah, tetapi pada ibu dan kakak pria si ibu (atau keluarga semenda pihak ibu). Dalam asas kekeluargaan yang patrilineal tekanan kuat terletak pada kewajiban dari pihak keluarga si ayah (J. Prins, 1982: 75).

Kesimpulan

Manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan, manusia dalam perjalanan hidupnya akan mencari pasangan untuk membangun kehidupan serta untuk berlangsungnya sebuah keturunan, membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan luhur. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan. Tidak ada seorangpun yang mengiginkan atau bercita-cita perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Peristiwa perceraian akan memisahkan antara ayah, ibu serta anak-anak.

Demi masa depan anak tidak boleh kehilangan sosok ayah yang selalu bertanggung jawab juga sosok ibu yang penuh kasih, meskipun perceraian itu telah terjadi, walaupun hak pengasuh jatuh ditangan ibu, namun seorang ayah masih tetap memiliki hak atas anak. Kewajiban ayah terhadap anak-anaknya tidak dipindahkan kepada ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Print, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997.

Prins, J, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Yudhistira 1982.

Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang 1981.

Peraturan Perundang-undangan.

- Al-Qur'an dan Hadits
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Untuk Dilaksanakan Di Pengadilan Agama.